



**PENETAPAN**  
**Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**UMI RISKIYATI**, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 23 September 1974, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Jl. Sidomulyo RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 05 September 2023, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 05 September 2023, penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 September 2023, Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **JUMARI** dan Ibu **UMI RISKIYATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 11 November 2015 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-26112015-0043 yang dikeluarkan

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 November 2015;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena arti nama anak pemohon kurang baik dan anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-26112015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 November 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi; Kartu Tanda Penduduk NIK 3375016309740003 atas nama **UMI RISKIYATI**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/010/II/2015 atas nama **JUMARI** dengan **UMI RISKIYATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat tertanggal 05 Februari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375010610150007 atas nama Kepala Keluarga **JUMARI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 08 Desember 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-26112015-0043 atas nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 November 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran nomor: 474.1/105/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasirkratonkramat tertanggal 04 Septmber 2023 atas nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN**, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Mohammad Rozi**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon sekaligus Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama **UMI RISKIYATI**;
  - Bahwa Pemohon Tinggal bersama dengan Suami Pemohon yang bernama Jumari;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sidomulyo RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Lahir dan saksi dulu hadir dipernikahan Pemohon tahun 2015;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon bernama **JUMARI** pada tanggal 05 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat;
  - Bahwa nama anak Pemohon yang akan diajukan permohonan ganti nama adalah **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **JUMARI** dan Ibu **UMI RISKIYATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 11 November 2015;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi umur Anak Pemohon adalah 8 tahun atau masih bersekolah SD;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH**;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan karena perilaku anak Pemohon bandel susah dinasehatin, anak pemohon sering jatuh dan menurut pembimbing dari sekolah arti nama anak Pemohon tersebut tidak bagus;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon dikemudian hari;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Ari Agustin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama **UMI RISKIYATI**;
  - Bahwa Pemohon Tinggal bersama dengan Suami Pemohon yang bernama Jumari dan orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sidomulyo RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1992 saat pemohon pindah ke alamat pemohon sekarang dan saksi dulu hadir dipernikahan Pemohon tahun 2015;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon bernama **JUMARI** pada tanggal 05 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diajukan permohonan ganti nama adalah **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **JUMARI** dan Ibu **UMI RISKIYATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 11 November 2015;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi umur Anak Pemohon adalah 8 tahun atau masih bersekolah SD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan karena perilaku anak Pemohon bandel susah dinasehatin, anak pemohon sering jatuh dan menurut pembimbing dari sekolah arti nama anak Pemohon tersebut tidak bagus;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk untuk mengganti nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **UMI RISKIYATI** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-3 dan Keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sidomulyo RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mohammad Rozi dan Saksi Ari Agustin yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Rozi dan Saksi Ari Agustin serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan bukti surat bertanda P-5 diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** merupakan anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **JUMARI** dan Ibu **UMI RISKIYATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LU-26112015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 November 2015, telah tertulis "**MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN**", lahir di Pekalongan pada tanggal **11 November 2015**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Rozi dan Saksi Ari Agustin, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yang semula tertulis **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH** dikarenakan perilaku anak Pemohon bandel susah dinasehatin, anak pemohon sering jatuh dan menurut pembimbing dari sekolah arti nama anak Pemohon tersebut tidak bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon maupun anak pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan pergantian nama anak



pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama anak pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dapat diganti dari semula tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH**, maka memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-26112015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 November 2015, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-26112015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 November 2015, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, akan Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- ayat (2): "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan**;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka **petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan**;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUCHAMMAD ASFALA SAFILIN** diganti menjadi **MUHAMMAD FALAH** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-26112015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 November 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2023** oleh **Fatria Gunawan. S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN PkI

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

**M. Evans Firmansyah, S.H.**

**Fatria Gunawan. S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- B. Panggilan : Rp.-
- B. PNBK : Rp 10.000,00
- B. Sumpah : Rp 40.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)